



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR : W7.HH.05.05-3611

NOMOR : 8 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOHAN MANURUNG : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. FEZZI UKTOLSEJA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Manggar – Gantung, Dusun Menggarawan, Desa Padang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung Timur;
3. bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

Pasal I LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. membentuk peraturan perundang-undangan yang taat asas dan pembinaan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.

Paraf PIHAK KESATU



Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA PIHAK.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dibidang:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. indeks reformasi hukum; dan
- c. pembinaan hukum.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Email : kemenkumbabel@gmail.com

Telpon/HP : 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Manggar - Gantung, Dusun Menggarawan, Desa Padang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Narahubung : Sekretaris DPRD

Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

Telpon/HP : 0719-91689

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.



Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FEZZI UKTOLSEJA

(A 5000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)

PIHAK KESATU,



JOHAN MANURUNG

RENCANA KERJA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBIANAN HUKUM
PIHAK KESATU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PIHAK KEDUA: DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Program/ kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Date
						2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	3	3	4	5	6	7					8	9	10	11
1.	Pencapaian Pembentukan Peraturan Daerah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Penyusunan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum DPRD Kab. Belitung Timur	PIHAK PIHAK	PIHAK PIHAK dan/ atau sumber pendukung lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah	1. Menyempatkan dan pembahasan produk hukum daerah 2. Menyempatkan dan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Rancangan Peraturan Daerah	Terbentuk Peraturan Daerah yang terpaku terpaku sistem sesuai kebutuhan dan pte daerah.
2.	Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum DPRD Kab. Belitung Timur	PIHAK PIHAK	PIHAK PIHAK dan/ atau sumber pendukung lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah	1. Menyempatkan dan pembahasan produk hukum daerah 2. Menyempatkan dan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Rancangan Peraturan Daerah	Terbentuk Peraturan Daerah yang terpaku terpaku sistem sesuai kebutuhan dan pte daerah.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

4.	Indeks reformasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum DPRD Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan pendampingan penulisan indeks reformasi hukum	Melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Tertindakanya pemberian peraturan perundang-undangan yang baik
5.	Pembinaan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum DPRD Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Tertindakanya pemberian peraturan perundang-undangan

PIHAK KESATU,

 700604518-2023
 02221 URT01911111

PIHAK KESATU

 JOHAN MANURUNG

Paraf PIHAK KESATU
 Paraf PIHAK KEDUA

✓